



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Werku Dara No. 00, Br./Linkungan, Tambak Gangsul, Dangin Puri Kauh, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Didik Trisula, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jayagiri I No. 9 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 83/SK.Khusus/2017/PA.Dps., tanggal 11 Juli 2017, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Werku Dara No. 00, Br./Linkungan, Tambak Gangsul, Dangin Puri Kauh, Kota Denpasar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Pebruari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar dengan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps., pada tanggal 10 Februari 2017 dan dihadapan persidangan majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang menikah secara Islam pada 25 Februari 2001 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Cihideung, Kab. Tasikmalaya-Jabar dengan Akte Nikah No.104/30 /II/2001.
2. Setelah akad Nikah tersebut diatas Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar dan dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak dan bahwa saat perkawinan Pemohon berstatus duda beranak 3 sedang Termohon Janda tidak beranak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal pernikahan baik baik saja walaupun ada ketidak cocokan dalam keseharian Pemohon mklumi namun sejak perkawinan berjalan / berusia 3 bulan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah bersepakat 3 (tiga) anak Pemohon hasil perkawinan dengan Istri pertama akan ikut dan dipelihara oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi yang terjadi setelah perkawinan berjalan 3 (tiga) bulan Termohon tidak mau /merasa keberatan apabila ke 3 (tiga) anak Pemohon ikut dan dipelihara oleh Pemohon dan Termohon sehingga ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut Pemohon titipkan ke Kakek dan Neneknya / Mertua Istri Pertama Pemohon.
 - b. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan sifat Termohon yang sangat Egois maunya menang sendiri.
 - c. Bahwa disamping sifat termohon yang sangat Egois tersebut juga Termohon sangat berani dan melawan dengan Pemohon juga tidak pernah menurut Pemohon sebagai Suami.
 - d. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disertai pemukulan dengan Aqua gallon pernah dilakukan Termohon ,dimana pemukulan dilakukan Termohon didepan keluarga Termohon juga di tempat ramai.

Hal. 2 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa ketidakcocokan yang sering terjadi pada puncaknya lebaran kemarin dimana Termohon sudah berjalan sendiri pulang kampung dan sebagai Istri tidak melakukan silaturahmi atau salaman maaf memaafkan dengan Pemohon.
- f. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh Termohon dan Pemohon sudah bertahan selama 16 (enam belas) tahun.
- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagai suami istri sudah hampir lebih 3 bulan sampai permohonan cerai talak ini diajukan.
- h. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, oleh karena itu melalui Permohonan cerai talak ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Yang menangani perkara ini untuk mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, juga telah ditempuh melalui

Hal. 3 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang terurai dalam eksepsi, jawaban konpensi dan gugatan rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon untuk persidangan tanggal 07 Agustus 2017 belum mendapatkan panggilan secara resmi dan patut dari Jurusita Pengadilan Agama Denpasar sesuai **Pasal 122 HIR** tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, sedangkan Termohon belum mendapatkan panggilan ke tempat tinggal dimana Termohon tinggal. Adapun relass panggilan yang terdapat dalam berkas perkara untuk Termohon ditandatangani oleh Termohon di Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2017, oleh karena itu panggilan tersebut tidak sah, maka dianggap batal demi hukum dan perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasanya yang diberi meterai, surat kuasa tersebut tidak diberi tanggal, bulan dan tahun. Maka surat kuasa antara Pemohon dengan kuasanya tidak sesuai dengan pasal 7 UU No 13 tahun 1985 tentang Bea meterai sehingga menurut ketentuan pasal 7 ayat (9) UU No 13 tahun 1985 tentang Bea meterai dianggap dokumen yang tidak sah dan patut tidak diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada posita poin 1 (satu) memang benar bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;
2. Bahwa pada posita poin 2 (dua) memang benar;
3. Bahwa pada posita poin 3 tidak benar, rumah tangga saya dengan Pemohon tidak terjadi apa-apa tidak ada perselisihan dan tidak ada pertengkar;

Hal. 4 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita 3.a tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan masalah ketiga anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon, Termohon tidak merasa keberatan ketiga anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon. Bahkan anak pertama Pemohon sempat tinggal dan sekolah di Tasikmalaya di tempat keluarga Termohon dan diurus oleh keluarga Termohon, sedangkan anak kedua Pemohon tinggal dengan Pemohon dan Termohon sejak SMA sampai selesai kuliah dan anak ketiga Pemohon bahkan pernah diminta oleh Termohon untuk dipelihara dan dibina oleh Termohon tetapi tidak diberikan oleh isteri Pemohon yang pertama;
5. Bahwa pada posita 3.b tidak benar Termohon mempunyai sifat yang egois dan kalau memang Termohon egois tolong buktikan egoisnya Termohon, jika tidak terbukti maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
6. Bahwa pada posita 3.c tidak benar Termohon mempunyai sifat melawan pada Pemohon dan tidak menurut, sebab menurut Termohon selama ini Termohon taat dan patuh selama Pemohon menyuruh tidak bertentangan dengan syari'at, kalau memang Termohon melawan pada Pemohon dan tidak menurut tolong buktikan, jika tidak terbukti maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
7. Bahwa pada posita 3.d tidak benar Termohon pernah memukul Pemohon, kalau memang Termohon pernah memukul pada Pemohon tolong buktikan, jika tidak terbukti maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
8. Bahwa pada posita 3.e tidak benar, Termohon pulang kampung sudah mengajak dan minta izin pada Pemohon dan Pemohon menyuruh agar Termohon pulang sendiri;
9. Bahwa pada posita 3.f, tidak benar, sebab selama 16 tahun Termohon merasa rumah tangga Termohon dengan Pemohon aman-aman saja bahkan rukun dan harmonis akan tetapi tiba-tiba Pemohon ingin mengajukan perceraian dan menurut Termohon permohonan pengajuan perceraian tersebut bukan karena Termohon tetapi karena ada pihak ketiga yaitu Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan kalau pun Pemohon memaksa untuk cerai, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang ingin diceraikan oleh Pemohon yaitu :

- a. Mut'ah sebesar 1 (satu) milyar rupiah;
- b. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Nafkah lampau sejak Januari 2017 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - a. Mut'ah sebesar 1 (satu) milyar rupiah;
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau sejak Januari 2017 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil jawaban Termohon nomor 01 (satu) adalah tidak benar dikatakan panggilan Termohon tida sah, bahwa panggilan untuk Termohon

Hal. 6 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperiksa di depan sidang dimana panggilan sudah patut dikarenakan telah ditanda tangani oleh Termohondan Termohon di depan sidang telah mengakui tanda tangannya dalam relas panggilan, karenanya mohon dikesampingkan;

2. Bahwa dalil nomor 02 (dua) dalam eksepsi adalah tidak benar dikatakan surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasanya tidak diberi tanggal, bulan dan tahun, yang benar surat kuasa yang dibuat Pemohon dengan kuasanya sudah ada tanggal , bulan dan tahunnya, yaitu 09 Juli 2017;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon nomor 01 dan 02 tidak perlu Pemohon tanggapi, karena telah diakui oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil- dalil jawaban Termohon nomor 03, 04, dan 05 akan ditanggapi sebagai berikut ;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon nomor 06 dan 07 akan ditanggapi sebagai berikut;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon nomor 08, 09 dan 10 akan ditanggapi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat (Termohon konpensi) adalah tidak masuk akal, sebagaimana dalil nomor 10 dimana Termohon meminta mut'ah sebesar satu milyar rupiah, nafkah iddah sebesar seratus juta rupiah dan nafkah lampau sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang setiap bulannya sebesar sepuluh juta rupiah;

Bahwa yang sebenarnya, Pemohon bilamana terjadi perceraian akan memberikan kepada Termohon sebagai haknya hanya semampu Pemohon yaitu :

1. Mut'ah berupa barang yaitu sepeda motor Honda Scoopy, DK. 8219 BM tahun 2013 ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon menolak dalil ini dan keberatan dikarenakan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian selengkapnya tentang replik Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam replik tanggal 08 September 2017 yang merupakan bagian dari putusan ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon dalam konpensi, dan Penggugat dalam rekonpensinya, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa tetap pada eksepsi sebagaimana telah disampaikan pada jawaban semula;

DALAM KONPENSI :

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Pemohon, Termohon tetap pada jawaban sebagaimana yang telah disampaikan Termohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa berkenaan dengan mut'ah yang disampaikan Termohon pada jawaban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bukan sesuatu yang tidak masuk akal karena rasa sakit yang diderita oleh orang yang diceraikan tidak bisa diukur dan dinilai dengan materi, walaupun dibayar satu triliyun pun tidak akan terbayar, oleh karena itu nilai satu milyar itu sangatlah kecil dibanding rasa sakit yang diderita oleh isteri yang diceraikan. Dan selain itu perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah yang berarti bahwa perceraian itu sendiri sebenarnya dilarang oleh agama, maka agar jangan sampai perceraian itu dianggap mudah oleh manusia, pembebanan mut'ah adalah satu cara agar perceraian itu diminimalisir, oleh karena itu saya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan mut'ah Termohon;
2. Bahwa berkenaan dengan nafkah iddah Termohon tetap pada tuntutan semula;
3. Bahwa berkenaan dengan nafkah lampau Termohon tetap pada tuntutan semula;

Hal. 8 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon

- Mu Mut'ah sebesar 1 (satu) milyar rupiah;
- Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Nafkah lampau sejak Januari 2017 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, setidak-tidaknya memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171044508700008 atas nama PEMOHON dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, tanggal 14-07-2014 (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/35/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 25 Pebruari 2001 (P.2);

Bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai cukup, dinasegel dan dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan pihak Termohon;

Bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

Hal. 9 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Marthasari Blok Nomor 01, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman sama-sama dari Jawa Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001, di Tasikmalaya, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda beranak tiga orang, sedangkan Termohon janda tanpa anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis walaupun kadang terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa yang baru lalu, bahkan mereka sudah jarang komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon tidak mesra;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha korden di Denpasar, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya berkisar antara 24-25 juta;
 - Bahwa saksi pernah sekedar memberi saran kepada Pemohon agar baik-baik dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI KEDUA**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Raya Puputan Gg. Askes 00, Br.

Hal. 10 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyangbatu Kangin, Kelurahan Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian dalam persidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001, di Tasikmalaya, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda beranak tiga orang, sedangkan Termohon janda tanpa anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis walaupun kadang terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa yang baru lalu, bahkan mereka sudah jarang komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon tidak mesra;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha korden di Denpasar, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya berkisar antara 24-25 juta;
- Bahwa saksi pernah sekedar memberi saran kepada Pemohon agar baik-baik dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Termohon dalam persidangan juga mengajukan saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

Hal. 11 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Perumahan Grend Mutiara Blok 00 Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah, yang dahulunya hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah jarang-jarang ketemu;
- Bahwa sekalipun mereka sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa yang baru lalu, bahkan mereka sudah jarang komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon tidak mesra;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha korden di Denpasar, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya berkisar antara 24-25 juta;
- Bahwa saksi pernah sekedar memberi saran kepada Pemohon agar baik-baik dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Seladarma Nomor 00 RT. 00, RW. 00, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, selanjutnya

Hal. 12 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Saksi II. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah, yang dahulunya hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah jarang ketemu;
- Bahwa sekalipun mereka sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa yang baru lalu, bahkan mereka sudah jarang komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon tidak mesra;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha korden di Denpasar, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya berkisar antara 24-25 juta;
- Bahwa saksi pernah sekedar memberi saran kepada Pemohon agar baik-baik dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, Pemohon dan Termohon menyampaikan

Hal. 13 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan mohon segera diputus;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

- Dalam Kompensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I., mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017 akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang sesungguhnya telah terjadi semenjak perkawinan mereka baru berjalan tiga bulan yang disebabkan karena ketidaktaatan mereka atas perjanjian yang mereka sepakati sebelum mereka menikah, Pemohon yang saat itu berstatus duda dengan anak tiga orang dari perkawinan sebelumnya harus ikut dalam keluarga baru itu, sementara Termohon yang berstatus janda tanpa anak setuju dengan kesepakatan itu, namun yang terjadi adalah Termohon keberatan dengan ikut sertanya ketiga anak tersebut sehingga Pemohon harus menitipkan ketiga anak tersebut ke neneknya, sebagaimana terurai pada posita huruf (a) dari surat permohonan Pemohon, selain hal tersebut di atas, pertengkaran

Hal. 14 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Pemohon dan Termohon sering dipicu oleh satu kebiasaan Termohon yang suka melawan dan cenderung egois;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tiga bulan lalu samapai dengan sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, Termohon membenarkan sebagian alasan dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian yang lainnya. Pemohon dan Termohon sudah semakin sulit untuk disatukan, maka Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon semata-mata untuk mengakhiri pertengkar dan menenangkan pikiran, namun Termohon mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemohon dalam gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang menguatkan sebagian alasan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan dalil permohonan Pemohon, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, semua bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 15 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang-orang dekatnya dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sama dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya, saling mencintai dan saling menghormati antara mereka berdua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dinyatakan dalam yudex factie alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini

Hal. 16 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, maka kemudaratannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya, oleh karenanya hal tersebut harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudaratkan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227:

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang bahwa Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan balik sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan tersebut telah diajukan dalam jawaban Termohon, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 132 b (1) HIR maka gugatan ini dapat diterima dan untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konpensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konpensi sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 132 (b) HIR jo Yurisprudensi MARI Nomor 632.K/sip/1972 tanggal 18 September 1973 gugat rekonpensi hanya dapat diajukan pada saat sebelum pembuktian, maka gugat rekonpensi Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya gugat rekonpensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain Penggugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar satu milyar rupiah;
3. Nafkah lampau sejak Januari 2017 samapai perkara ini diputus setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Denpasar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang bahwa atas gugatan balik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak semua gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada kesepahaman antara mereka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat menolak dengan alasan bahwa Penggugat tidak masuk akal, Majelis Hakim perlu memberikan kepastian tentang nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan bentuk tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk menceraikan istrinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat harus dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa nafkah iddah adalah hak bagi wanita / isteri yang tertalak oleh suaminya, dengan memperhatikan kemampuan finansial si suami tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah sebesar satu milyar rupiah, Tergugat menolak, Majelis Hakim perlu memberikan kepastian tentang mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan bentuk tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk menceraikan istrinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat dalam repliknya hanya sanggup memberikan mut'ah berupa sepeda motor merek Honda Scopy, DK. 8219 BM oleh karenanya Tergugat harus dibebani memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar kesanggupannya tersebut;

- **Dalam Kompensi dan Rekompensi :**

Hal. 19 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar / memberikan mutah berupa satu unit (sebuah) sepeda motor merek Honda Scopy, DK 8219 BM., Tahun 2013 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama sepuluh bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 20 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. M. Ishaq, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. **341.000,-**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 225/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)